



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR: W9-A/1530/KU.01/8/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
 2. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2016;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/140/KU.01/I/2016
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat **Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M** NIP. 19681204.199303.1.004 jabatan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- KETIGA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tersebut pada poin **PERTAMA**, menunjuk dan mengangkat pejabat lain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagai Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), seorang Bendahara Pengeluaran, Seorang Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Anggaran Belanja Pegawai;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 2016

K E T U A


Dr. H. KHALILURRAHMAN n/
NIP. 19491220 197603 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
6. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.